

**LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PEMANTAPAN PRAKTIKUM LISTRIK DAN MAGNET SEBAGAI BASIS
PEMAHAMAN TEKNOLOGI MODERN PADA SISWA SMA NEGERI 3 PADANG**

Oleh:

No	Nama	NIDN	Jabatan
1	Rahmat Rasyid, M.Si	0003116707	Ketua
2	Alimin Mahyudin, M.Si	0003066112	Anggota
3	Nini Firmawati, M.Sc	0006058802	Anggota
4	Drs. Wildian, M.Si	0012086113	Anggota
5	Drs. Mora, M.Si	0016046208	Anggota
6	Dr. Elvaswer	0012057007	Anggota
7	Dian Milvita, M.Si	0006017406	Anggota
8	Dr. Dwi Puryanti	0019046905	Anggota
9	Dr. tech. Marzuki	0008097903	Anggota

**JURUSAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
2018**

**Dibiayai oleh:
Dana PNBPM FMIPA Universitas Andalas
Sesuai dengan Kontrak Pengabdian Masyarakat
Nomor: 01/UN.16.03.D/PP/FMIPA/2018**

Tahun Anggaran 2018
HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Pemantapan praktikum listrik dan magnet sebagai basis pemahaman teknologi modern pada siswa SMA Negeri 3 Padang
2. Nama Mitra Program : SMA N 3 Padang
3. Ketua Tim
 - a. Nama Lengkap : Rahmat Rasyid, M.Si
 - b. NIDN : 0003116707
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor / III c
 - d. Fakultas/Jurusan : MIPA/Fisika
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
 - f. Bidang Keahlian : Fisika Instrumentasi
 - g. Alamat Kantor : Jurusan Fisika FMIPA Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, 25163, Padang
 - h. Telp/e-mail : 0813 63356361/ rahmatrasyid1967@gmail.com
4. Anggota Tim Pengusul:
 - a. Alimin Mahyudin, M.Si
 - b. Nini Firmawati, M.Sc
 - c. Drs. Wildian, M.Si
 - d. Drs. Mora, M.Si
 - e. Dr. Elvaswer
 - f. Dian Milvita, M.Si
 - g. Dr. Dwi Puryanti
 - h. Dr. tech. Marzuki
5. Lokasi Pengabdian : SMA Negeri 3 Padang
6. Biayapengabdian : Rp 2.500.000,-
7. Waktu Pelaksanaan : Satu hari

Padang, 18 November 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Fisika

Ketua Tim


Dr. Techn. Marzuki, MSc. Eng

NIP. 197311141999311004


Rahmat Rasyid, M.Si

NIP. 196711031998021002



Prof. Dr. Mansyurdin, MS
NIP. 196002131987031005

a. Judul : Pemantapan praktikum listrik dan magnet sebagai basis pemahaman teknologi modern pada siswa SMA Negeri 3 Padang

b. Latar Belakang

Jurusan Fisika merupakan salah satu jurusan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Semenjak tahun 2016 Jurusan Fisika berhasil meraih **Akreditasi A** dari BAN-PT untuk Program Sarjana (S1) melalui SK No. SK:0985/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016. **Visi** Prodi S1 Fisika “**Menjadi Program Studi Fisika yang Bereputasi di Kawasan ASEAN untuk Kejayaan Bangsa pada tahun 2028**” dan Misinya adalah 1. Menyelenggarakan program pendidikan ilmu fisika yang bereputasi di kawasan ASEAN, 2. Mengembangkan ilmu fisika melalui penelitian yang bermutu internasional, orisinal, inovatif, teruji, berdaya saing dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bermanfaat bagi umat manusia, dan 3. Mendukung peningkatan daya saing bangsa Indonesia melalui pemanfaatan ilmu dan hasil penelitian fisika kepada masyarakat. Kurangnya peminat Jurusan Fisika salah satunya disebabkan karena kurangnya pemahaman siswa terhadap pelajaran dan aplikasi fisika. Oleh karena itu perlu dilakukan pemantapan mata pelajaran fisika melalui praktikum sebagai basis pemahaman teknologi modern.

c. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pemantapan praktikum listrik dan magnet sebagai basis pemahaman teknologi modern pada siswa SMA Negeri 3 Padang.

d. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan pada :

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada dua sekolah yaitu SMA N 3 Padang.

2. Peserta

Peserta yang hadir di SMA N 3 adalah kelas XI .

3. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilakukan terdiri dari dua sesi, sesi pertama presentasi mengenai profil Jurusan Fisika oleh Ketua Jurusan Fisika FMIPA Unand kemudian pada sesi kedua yaitu praktikum listrik magnet oleh dosen, mahasiswa jurusan fisika dan siswa-siswa SMA Negeri 3 Padang

4. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 1 hari pada tanggal 17 November 2018. Pada SMA N 3 Padang, mulai dari pukul 08.00 s/d 12.00 WIB .

5. Evaluasi Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di SMA N 3 Padang secara umum diikuti oleh siswa dengan penuh semangat dan antusias. Beberapa siswa menunjukkan keingintahuannya mengenai Jurusan Fisika dan praktikum listrik magnet. Kegiatan pengabdian ini diakhiri dengan penyerahan seperangkat peralatan praktikum listrik magnet oleh Ketua Jurusan Fisika FMIPA Unand kepada pihak SMA Negeri 3 Padang

Lampiran 4. Contoh Materi Pengabdian Masyarakat



VISI –S1

Jurusan Fisika | Fakultas IPA
UNIVERSITAS ANDALAS

☎ (0751) 71181, 08287463421
✉ fisika@fisika.unand.ac.id
🌐 http://fisika.fkipa.unand.ac.id/
📱 https://www.facebook.com/fisika.unand/

Menjadi Prodi Fisika yang Bereputasi di Kawasan ASEAN untuk Kejayaan Bangsa pada tahun 2028

Timeline Milestones:

- 2009-2013:** Pembinaan prodi dan pengembangan sumberdaya manusia
- 2014-2018:** Mencapai reputasi nasional
- 2019-2023:** Persiapan reputasi regional (pemuatan standar mutu regional)
- 2024-2028:** Mencapai reputasi regional (ASEAN)

Halaman 3 / 31 | Fisika Panjang
Menjadi Prodi Fisika yang Bereputasi di Kawasan ASEAN untuk Kejayaan Bangsa pada tahun 2028

TUJUAN

JURUSAN FISIKA | FAKULTAS IPA
UNIVERSITAS ANDALAS

☎ (0751) 71181, 08287463421
✉ fisika@fisika.unand.ac.id
🌐 http://fisika.fkipa.unand.ac.id/
📱 https://www.facebook.com/fisika.unand/

- Menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkompeten, bermoral baik, berkarakter kuat, berjiwa kepemimpinan, dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan IPTEK dan masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga mampu bersaing secara global dalam dunia kerja dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- Mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK untuk mendukung kemandirian bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumberdaya akademik.
- Meningkatkan percepatan implementasi hasil penelitian dan transformasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat



Gambar 1. Pertemuan bersama pihak SMA Negeri 3 Padang



Gambar 2. Sosialisai Jurusan Fisika FMIPA Unand oleh Ketua Jurusan Fisika FMIPA Unand



Gambar 3. Pertanyaan oleh siswa SMA Negeri 3 Padang



Gambar 4. Praktikum listrik dan magnet yang diikuti oleh siswa SMA Negeri 3 Padang



Gambar 5. Serah terima peralatan praktikum listrik magnet

SURAT KETERANGAN

Team Pengabdian pada Masyarakat Jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Andalas telah melaksanakan kegiatan di SMA Negeri 3 Padang antara lain:

1. Presentasi profil Program Studi Fisika, FMIPA, Universitas Andalas.
2. Melakukan pelatihan praktikum eksperimen bagi siswa dan guru Fisika.
3. Penyerahan satu set alat praktikum listrik magnet.

Kegiatan ini dilaksanakan pada:

Hari / Tgl. : Sabtu / 17 November 2018
Kegiatan : Pengenalan Konsep Magnet dan Induksi Magnet sebagai Basis
Pemahaman Teknologi Modern pada Siswa SMA Negeri 3 Padang.
Tempat : SMA 3 Negeri Padang

Demikian yang dapat kami jelaskan agar dipergunakan sesuai sebagaimana mestinya dan kami mengucapkan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Padang, 17 November 2018



Drs. Dina Sukmi, M.Pd.
NIP. 19680821991032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Alamat : Kampus Unand, Limau Manis Padang, Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71671, Faksimile : -

Laman : www.fmipa.unand.ac.id, e-mail : sekretariat@fmipa.unand.ac.id

KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2018

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: 01/UN.16.03.D/PP/FMIPA/2018

Pada hari ini **Senin** tanggal **enam** bulan **Agustus** tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Mansyurdin, MS : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas MIPA Universitas Andalas, alamat Gedung Dekanat Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, dalam hal ini bertindak atas nama Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 820/XIII/A/UNAND-2017, Tanggal 28 Desember 2017 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Drs. Yeni Stiadi, MS : Mewakili Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat Pelaksana Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas MIPA Universitas Andalas, bertindak untuk atas nama diri sendiri dan atas nama kawan –kawan Ketua pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai dengan Kontrak Nomor: 01/UN.16.03.D/PP/FMIPA/2018, Tanggal 6 Agustus 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1
Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2018;

PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor SP DIPA-042.1.2/400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

PASAL 2

Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor SP DIPA-042.1.2/400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

PASAL 3

Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dari Kantor Dekanat Fakultas MIPA Universitas Andalas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total biaya Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu $70\% \times \text{Rp. 35.000.000,-} = \text{Rp. 24.500.000,-}$ (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total biaya Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu $30\% \times \text{Rp. 35.000.000,-} = \text{Rp. 10.500.000,-}$ (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - c) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah melengkapi rancangan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memuat judul Pengabdian Kepada Masyarakat, pendekatan dan metode Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan dilaksanakan, hasil yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa luaran yang akan dicapai.
- (3) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, selambat-lambatnya tanggal 4 Oktober 2018.
- (4) Dana Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening gaji/Bank Nagari.
- (5) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan lainnya.

PASAL 4 **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai selesai 100 % adalah terhitung sejak Tanggal 6 Agustus 2018 dan berakhir pada tanggal 4 Oktober 2018.

PASAL 5 **Target Luaran**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target yang dijanjikan pada proposal.

PASAL 6 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** laporan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membaca, memahami dan menandatangani Surat Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yang memuat antara lain: nama pelaksana, judul Pengabdian Kepada Masyarakat, jumlah dana hibah, tata cara dan termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, pencantuman pemberi dana Pengabdian Kepada Masyarakat dan sanksi.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Pengabdian Kepada Masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran dengan judul Pengabdian Kepada Masyarakat dan catatan harian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- f. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7 **Laporan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran Pengabdian Kepada Masyarakat dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, pada Fakultas MIPA Universitas Andalas paling lambat **4 Oktober 2018**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hardcopy dan softcopy profil Pengabdian Kepada Masyarakat dan poster hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **4 Oktober 2018**
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian Kontrak Kepada Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Warna cover Kuning
 - c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
 Dana PNBPF Fakultas MIPA Universitas Andalas
 Sesuai dengan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat
 Nomor : 01/UN.16.03.D/PP/FMIPA/2018
 Tahun Anggaran 2018

Pasal 8 **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) Dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Pengabdian Tahun Anggaran 2018 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30%.

Pasal 9 **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagai mana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10 **Sanksi**

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pengabdian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

Pasal 11 **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Pengabdian Kepada Masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Pengabdian Kepada Masyarakat ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN sebesar 10% dan/atau PPh 22 sebesar 1,5% menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibiayai oleh :
Dana PNBPF Fakultas MIPA Universitas Andalas
Sesuai dengan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat
Nomor : 01/UN.16.03.D/PP/FMIPA/2018
Tahun Anggaran 2018

Pasal 13 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 14

Lain-lain

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak penelitian ini.
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Mansyurdin, MS
NIP. 196002131987031005

PIHAK KEDUA

Yeni Stiadi, MS
NIP. 196310291989011001